



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevandi Sumerah;
2. Tempat lahir : Kinamang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Raratean, Jaga IV Kec. Tompasobaru Kab. Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa Stevandi Sumerah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANDI SUMERAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa **STEVANDI SUMERAH** tetap ditahan.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing serta sarung terbuat dari kertas dan panjang keseluruhan 24 cm (dua puluh empat sentimeter), Panjang besi 17 cm (tujuh belas sentimeter), Panjang gagang 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar besi 2 cm (dua sentimeter);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa **STEVANDI SUMERAH**, Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekitar jam 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Tumani Utara Jaga I Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi BOBY R. MELALE (anggota Polsek Tompasobaru), saksi ALFRITS PANTILU, saksi LUKI WOHON dan masyarakat sedang duduk-duduk sambil memantau karena didaerah tersebut anak-anak muda sering melakukan perkelahian. Tidak lama kemudian datang 2 sepeda motor yang salah satunya dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa. pada saat itu juga saksi ALFRITS PANTILU melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis Badik yang disimpan di pinggang sebelah kanan, kemudian saksi ALFRITS PANTILU memberitahukan hal tersebut kepada saksi BOBY R. MELALE (anggota polsek tompasobaru). Pada saat itu juga Terdakwa langsung diamankan oleh anggota polsek Tompas Baru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa jenis senjata tajam tersebut merupakan pisau badik yang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing serta sarung terbuat dari kertas dan panjang keseluruhan 24 cm, panjang besi 17 cm, panjang gagang 7 cm dan lebar besi 2 cm
- Bahwa perbuatan terdakwa membuat masyarakat sekitar menjadi takut dan terancam, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau badik tersebut

————Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 —————

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBY R. MELALE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik dengan ujung runcing yang disimpan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara, saat itu saksi bersama dengan Pemerintah Desa Tumani Utara sedang berjaga-jaga di perbatasan desa dikarenakan beberapa saat yang lalu ada keributan yaitu tawuran antar kelompok, kemudian sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan di Jalan Raya Desa Tumani Utara, saksi mendekat ke tempat terjadi keributan tersebut dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor, kemudian saksi mendapatkan informasi dari Saksi ALFRITS PANTILU bahwa ada korban yang telah dipukul oleh Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan pisau badik dengan ujung runcing yang disimpan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tompasobaru;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi lain yang melihat Terdakwa membawa pisau badik dengan ujung runcing, yaitu Saksi ALFRITS PANTILU dan Saksi LUKI WOHON;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang membawa pisau badik dengan ujung runcing;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setelah Terdakwa diamankan dan diperiksa di Polsek Tompasobaru;
- Bahwa saksi tidak bertanya alasan Terdakwa membawa pisau badik dengan ujung runcing,;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat ada tawuran antar kelompok sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagian tidak benar yaitu Terdakwa membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut di bagian depan bukan di samping;

2. ALFRITS PANTILU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yaitu Pria bernama STEVANDI SUMERAH;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik dengan ujung runcing dengan cara yaitu Terdakwa diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama dengan Pemerintah Desa Tumani Utara serta masyarakat sedang duduk-duduk di depan rumah warga dan memantau anak-anak muda yang sering berkelahi di jalan;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan ada korban yang dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau badik dengan ujung runcing yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian hal tersebut saksi beritahukan kepada Saksi BOBY MELALE yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada penerangan lampu jalan raya dan lampu dari rumah masyarakat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui, yaitu Saksi BOBY MELALE dan Saksi LUKI WOHOH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. LUKI WOHOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa yaitu Pria bernama STEVANDI SUMERAH;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik dengan ujung runcing dengan cara yaitu Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama dengan Pemerintah Desa Tumani Utara serta masyarakat sedang duduk-duduk di depan rumah warga dan memantau anak-anak muda yang sering berkelahi di jalan;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan ada korban yang dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam yang disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, yang kemudian hal tersebut saksi beritahukan kepada Saksi BOBY MELALE yang merupakan anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tompasbaru untuk diamankan oleh Saksi BOBY MELALE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada penerangan lampu jalan raya dan lampu dari rumah masyarakat;
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Saksi BOBY MELALE dan Saksi ALFRITS PANTILU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik yang ujungnya runcing yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara, Terdakwa membawa badik yang ujungnya runcing yang Terdakwa ambil dari rumah teman Terdakwa dengan tujuan untuk berjaga-jaga dikarenakan sebelumnya Terdakwa dipukuli oleh seseorang di Desa Karowa Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya pada saat Terdakwa di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa sempat menghadang dan memukul seseorang dan saat itu Saksi BOBY MELALE langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan pisau badik dengan ujung runcing yang Terdakwa sisipkan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Tomposobaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik dengan ujung runcing untuk berjaga-jaga dikarenakan sebelumnya Terdakwa dipukuli oleh seseorang di Desa Karowa Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa ambil di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui bahwa membawa senjata tajam tersebut adalah perbuatan yang salah dan dapat merugikan atau melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. Senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing serta sarung terbuat dari kertas dan panjang keseluruhan 24 cm, panjang besi 17 cm, panjang gagang 7 cm dan lebar besi 2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara, saat itu saksi BOBY MELALE bersama dengan Pemerintah Desa Tumani Utara sedang berjaga-jaga di perbatasan desa dikarenakan beberapa saat yang lalu ada keributan yaitu tawuran antar kelompok, kemudian sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan di Jalan Raya Desa Tumani Utara, saksi BOBY MELALE mendekat ke tempat terjadi keributan tersebut dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor, kemudian saksi BOBY MELALE mendapatkan informasi dari Saksi ALFRITS PANTILU bahwa ada korban yang telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang membawa pisau badik dengan ujung runcing, setelah mendapat informasi tersebut saksi BOBY MELALE langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan pisau badik dengan ujung runcing;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik yang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing serta sarung terbuat dari kertas dan panjang keseluruhan 24 cm, panjang besi 17 cm, panjang gagang 7 cm dan lebar besi 2 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut tanpa mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa STEVANDI SUMERAH yang identitasnya dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan selama di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dan Terdakwa telah termasuk dalam kategori barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ‘barangsiapa’ dalam hal ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, ialah tidak mempunyai hak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mempunyai maksud alternatif yaitu membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari pada sub-unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ialah senjata yang sengaja dibuat untuk dipergunakan untuk menusuk, memukul atau menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Tumani Utara Jaga I Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Tumani Utara, saat itu saksi BOBY MELALE bersama dengan Pemerintah Desa Tumani Utara sedang berjaga-jaga di perbatasan desa dikarenakan beberapa saat yang lalu ada keributan yaitu tawuran antar kelompok, kemudian sekitar setengah jam kemudian terjadi keributan di Jalan Raya Desa Tumani Utara, saksi BOBY MELALE mendekat ke tempat terjadi keributan tersebut dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor, kemudian saksi BOBY MELALE mendapatkan informasi dari Saksi ALFRITS PANTILU bahwa ada korban yang telah dipukul oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang membawa pisau badik dengan ujung runcing;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau badik dengan ujung runcing yang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing serta sarung terbuat dari kertas dan panjang keseluruhan 24 cm, panjang besi 17 cm, panjang gagang 7 cm dan lebar besi 2 cm, yang dibawa oleh Terdakwa bukan merupakan alat yang lazim digunakan untuk kegiatan pertanian walaupun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk bertani, selain itu juga senjata tersebut juga bukan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah serta bukan merupakan barang/benda pusaka dan parang tersebut dimiliki terdakwa tanpa adanya izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas maka jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak membawa, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “**telah terpenuhi**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing serta sarung terbuat dari kertas dan panjang keseluruhan 24 cm (dua puluh empat sentimeter), Panjang besi 17 cm (tujuh belas sentimeter), Panjang gagang 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar besi 2 cm (dua sentimeter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANDI SUMERAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa, menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STEVANDI SUMERAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau jenis badik yang terbuat dari besi biasa dan gagang terbuat dari kayu yang ujungnya runcing serta sarung terbuat dari kertas dan panjang keseluruhan 24 cm (dua puluh empat sentimeter), Panjang besi 17 cm (tujuh belas sentimeter), Panjang gagang 7 cm (tujuh sentimeter) dan lebar besi 2 cm (dua sentimeter);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., Dessy Balaati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulawanti Umboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..MH

Ariyas Dedy, S.H.

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

YULIAWANTI UMBOH, SH